



P U T U S A N

Nomor 444/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : JEFRI ARYADI
Tempat : Tanjung Morawa
Umur/TanggalLahir : 34 Tahun/16 Januari 1986
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Dusun VIII Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

Halaman1dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 444/Pid/2021/ PT.MDN tanggal 25 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Maret 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 444/Pid/2021/PT.MDN tanggal 29 Maret 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2916/Pid.B/2020/PN Lbp. tanggal 25 Pebruari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JEFRI ARYADI pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2020, bertempat di Gang Anur Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.30 wib di Gang Anur Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa, saat terdakwa JEFRI ARYADI hendak mengembalikan mobil Canter BK 9719 CV milik CV. Karya Sejati Utama, sekira 2 (dua) kilometer sebelum sampai gudang CV. Karya Sejati Utama, terdakwa berpapasan dengan saksi SUHENDRO, kemudian terdakwa menawarkan untuk menitipkan 1 (satu) buah dongkrak ATRX12-230 warna biru milik CV. Karya Sejati Utama yang diangkat terdakwa dari mobil yang terdakwa kendarai, lalu saksi SUHENDRO menolak dengan mengatakan "gak berani bang", kemudian terdakwa pergi mengembalikan mobil Canter BK 9719 CV milik CV. Karya Sejati Utama tersebut ke gudang dan meninggalkan dongkrak tersebut dihadapan Saksi Suhendro.
- Kemudian saksi SUHENDRO mengangkat dongkrak yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi dan membawanya kedalam gudang CV. Karya Sejati Utama dengan maksud untuk dikembalikan oleh saksi SUHENDRO.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak CV. Karya Sejati Utama untuk mengambil 1 (satu) buah dongkrak ATRX12-230 warna biru tersebut, atas perbuatan terdakwa pihak CV. Karya Sejati Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pihak CV. Karya Sejati Utama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tanjung Morawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JEFRI ARYADI pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2020, bertempat di Gang Anur Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.30 wib di Gang Anur Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa, saat terdakwa JEFRI ARYADI hendak mengembalikan mobil Canter BK 9719 CV milik CV. Karya Sejati Utama, sekira 2 (dua) kilometer sebelum sampai gudang CV. Karya Sejati Utama, terdakwa berpapasan dengan saksi SUHENDRO, kemudian terdakwa menawarkan untuk menitipkan 1 (satu) buah dongkrak ATRX12-230 warna biru milik CV. Karya Sejati Utama yang diangkat terdakwa dari mobil yang terdakwa kendarai, lalu saksi SUHENDRO menolak dengan mengatakan "gak berani bang", kemudian terdakwa pergi mengembalikan mobil Canter BK 9719 CV milik CV. Karya Sejati Utama tersebut ke gudang dan meninggalkan dongkrak tersebut dihadapan Saksi Suhendro.
- Kemudian saksi SUHENDRO mengangkat dongkrak yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi dan membawanya kedalam gudang CV. Karya Sejati Utama dengan maksud untuk dikembalikan oleh saksi SUHENDRO.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak CV. Karya Sejati Utama untuk mengambil 1 (satu) buah dongkrak ATRX12-230 warna biru tersebut, atas perbuatan terdakwa pihak CV. Karya Sejati Utama mengalami kerugian

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pihak CV. Karya Sejati Utama merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tanjung Morawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Jefri Aryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Jefri Aryadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dongkrak (Jack) warna biru merk ATRX 12-230
Dikembalikan kepada CV KARYA SEJATI UTAMA
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan semacam itu lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubukpakam telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI ARYADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRI ARYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak (Jack) warna biru merk ATRX 12-230 merupakan barang bukti milik CV KARYA SEJATI UTAMA maka barang bukti ini dikembalikan kepada CV Karya Sejati Utama;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dan telah dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid/2021/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara ini di kirim dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima Memori Banding dari Penuntut Umum sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 105/Akta.Pid/2021/PN Lbp pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN



dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2916/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 Pebruari 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 362 KUHP Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa memang terbukti mengambil 1 (satu) buah dongkrak (Jack) warna biru merk ATRX 12-230 merupakan barang bukti milik CV KARYA SEJATI UTAMA, dan meitipkannya kepada Saksi Suhendro, tetapi oleh Saksi Suhendro tidak berani dan kemudian mengembalikannya ke gudang CV. Karya Sejati Utama, maka meskipun Terdakwa belum meikmati hasil kejahatannya, tetapi niatnya sudah cukup membuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah patut dan adil sesuai hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2916/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 Pebruari 2021 tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini,

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, dan Terdakwa dipidana selama 6(enam) bulan penjara, maka lamanya Terdakwa ditahan dengan lamanya proses pemeriksaan perkara ini sampai pengadilan tingkat banding sudah membutuhkan waktu selama 6(enam) bulan, maka tidak ada lagi alasan untuk melakukan perpanjangan penahanan bagi Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 2916/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 25 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 444/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (duari bulima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021**, oleh kami : **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.** dan **PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDERSON SIJABAT, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Sidang,
dto dto

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.**
dto

. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.